



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0348/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

melawan

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 8 Mei 2014 dengan Register Nomor: 0348/Pdt.G/2014/PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2008, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warunkiara Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 633/52/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cihalu RT. 001 RW. 003 Desa Mekarjaya Kecamatan Warunkiara Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ABDUL AZIZ, umur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2011 kehidupan dan ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis, hal itu disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya hidup sehingga kebutuhan tersebut banyak di bantu keluarga /orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat dari sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa puncak bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak Penggugat pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohman tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilakukan dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Mei 2014 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A Surat :



Photo copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat Nomor : 633/52/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;

B Saksi :

1 **SAKSI PENGGUGAT** umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal berumahtangga di Kampung Cihalu Mekarjaya Warungkiara dan telah dikaruniai seorang anak laki-;aki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi sudah tidak rukun sekitar tiga tahun yang lalu, saki pernah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang tanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga, dan untuk memenuhinya dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahaun saksi Tergugat bekerja sebagai tukang galian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar dua tahun tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaian terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



2 **SAKSI PENGUGAT** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di Kampung Cihalu Mekarjaya Warungkiara Sukabumi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Abdul Aziz;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat mengandung anaknya, Tergugat kurang tanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga banyak dibantu orang tua Penggugat dan Tergugat suka marah-marah bila disuruh shalat Jumat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi Tergugat kadang bekerja kadang tidak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar dua tahun hingga sekarang dan tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menerimanya, tidak akan mengajukan bukti apapun dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya mengenai sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus/ bercerai hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2011 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab masalah kebutuhan keluarga, sehingga untuk memenuhinya sering dibantu keluarga Penggugat, antara Penggugat



dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang, tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sudah tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang lagi ke muka sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama DAYAT bin UWEN dan ATENG bin PAGI, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada intinya : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai seorang anak; Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga, Tergugat kadang bekerja kadang tidak; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang dan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga dan keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Warungkiara pada tanggal 24 Nopember 2008 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abdul Aziz;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi nafkah keluarga, Tergugat kadang bekerja kadang tidak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang;
- Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian agar rukun kembali namun tidak berhasil dan sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 19756 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi nafkah keluarga, Tergugat kadang bekerja kadang tidak, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang, terhadap rumah tangga Penggugat, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian dikarenakan Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, sementara keluarga telah mendamaikannya namun tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahman dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh



setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fil ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara (madharat) yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara
Kabupaten Sukabumi;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M.
bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H. dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H. DARUL PALAH sebagai
Ketua Majelis, Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. ALWI, MHI, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. JONI JIDAN

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota ,

TTD

Drs. H. ALWI, MHI.

Panitera Pengganti,

TTD

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)